



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 174/Pdt. P/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan dari:

LIDYA OCTAVIANA HUTABARAT, Tempat / Tanggal Lahir : Medan, 26 Mei 2001, Umur : 23 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Jl. Sandang Pangan No. 1A, Kelurahan Perdagangan III, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah memperhatikan surat – surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 3 September 2024 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 4 September 2024 dengan Nomor : 174/Pdt.P/2024/PN Sim yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1201076605010001 yang diterbitkan pada tanggal 15 Juli 2024 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun;
3. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran No. 1208-LT-19042024-0025 yang diterbitkan pada Tanggal 15 Juli 2024 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun;
4. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor 1208230906170005 yang diterbitkan pada tanggal 15 Juli 2024 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Permohonan No. 174/Pdt.P/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon selain memiliki nama Lidya Octaviana Hutabarat yang tertera di KTP, Akta Ijazah dan KK adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
6. Bahwa nama lain Pemohon dengan penulisan Lidia Oktaviana Hutabarat juga tertulis pada buku paspor nomor E7532682 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Polonia pada tanggal 14 Mei 2024 dengan demikian menerangkan bahwa Lidya Octaviana Hutabarat alias Lidia Oktaviana Hutabarat adalah orang yang sama;
7. Bahwa Pemohon telah datang dikantor Imigrasi Kelas 1 TPI Polonia untuk mengajukan permohonan perbaikan atau perubahan data dari Pemohon pada buku paspor no E7532682 yang akan tetapi kemudian disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kabupaten Simalungun terlebih dahulu;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan – alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas Pemohon bermohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengajukan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan data diri Pemohon adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Polonia untuk mencatatkan perbaikan/perubahan data paspor Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan tertanggal 10 September 2024 Pemohon menyatakan akan mencabut surat permohonannya dengan alasan Pemohon hendak memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak dalam artian diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri dan tidak ada pihak lain yang berkaitan di dalamnya maka pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Permohonan No. 174/Pdt.P/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan perkara Perdata Permohonan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Sim tersebut dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada hari ini hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami Anggreana.E.R.Sormin, S.H.,M.H selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Simalungun, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H.,M.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Anggreana.E.R.Sormin, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ronald Julius Tampubolon, S.H.,M.H

Halaman 3 dari 4 Penetapan Permohonan No. 174/Pdt.P/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya:

1. PNBP pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. PNBP panggilan I.....	Rp 10.000,00
3. PNBP pencabutan.....	Rp 10.000,00
4. Proses/ATK	Rp 50.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp.120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)